



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj

Pada hari Rabu , tanggal 8 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lumajang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT I, umur 54 tahun, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Mahakam No.136 RT 003 RW 015, Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kel. Jogotrunan, Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAMSOEL ISLAM, SH. MH., advokat/penasehat hukum dari PENGGUGAT I yang berkantor di Jln. Teuku Umar. I/1A Lumajang - Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021 sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 23 tahun, agama Katolik, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Mahakam No.136 RT 003 RW 015, Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kel. Jogotrunan, Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAMSOEL ISLAM, SH. MH., advokat/penasehat hukum dari PENGGUGAT II yang berkantor di Jln. Teuku Umar. I/1A Lumajang - Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021 sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 10 tahun, agama Protestan, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jln. Mahakam No.136 RT 003 RW 015, Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kel. Jogotrunan, Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAMSOEL ISLAM, SH. MH., advokat/penasehat hukum dari PENGGUGAT III yang berkantor di Jln. Teuku Umar. I/1A Lumajang - Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021 sebagai Penggugat III;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Protestan, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Samanhudi Nomor 03, Kel. Tompokersan, Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 01 Des. 2021 sebagai berikut:

Pasal .1

PARA PIHAK dengan **sepakat** untuk **menyetujui** mengadakan **pembagian bersama harta waris** dari almarhum untuk nilai masing-masing PARA PIHAK mendapatkan HAK dan KEWAJIBAN senilai 25 % dari Harta waris diperoleh harta perkawinannya dari Orang tua Almarhum SUTIKNO ADIWIJAYA dengan ibu PENGGUGAT I sebagai berikut :

- 1) Dana/uang yang tersimpan berupa tabungan BANK MANDIRI, No.Rek. 143.00.0102633-3, atas nama SUTIKNO ;
- 2) Dana/uang yang tersimpan berupa Tabungan BCA No. Rek.1251038711, a/n. almarhum SUTIKNO ADIWIJAYA;
- 3) Hutang/pinjaman pada PT. BPR Dharma Indra Lumajang, yang belum terbayarkan nilai pinjamannya kurang lebih Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

PARA PIHAK atau seluruh Ahli waris menyetujui tabungan pada bank untuk dicairkan /diuangkan untuk dibagi waris atau digunakan biaya pelunasan terhadap **Hutang/pinjaman** pada BPR Dharma Indra Lumajang, yang kini belum terbayarkan nilai pinjamannya kurang lebih Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Para Pihak bertanggung jawab dan menyetujui bersama untuk melunasinya dengan cara mengambil dana tabungan atau menjual/menyewakan sebagian asset Tanah-tanah a/n. Almarhum SUTIKNO ADIWIJAYA dan tehnik/tata cara dalam proses penjualan /disewakan asset maupun pelunasan hutang diserahkan sepenuhnya kepada ibu kandungnya (PIHAK PERTAMA)

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal .2

PARA PIHAK mendapatkan HAK dan KEWAJIBAN masing-masing mendapatkan senilai 25 % dari Harta waris yang diperoleh dari Almarhum SUTIKNO ADIWIJAYA yang menikah dengan PENGGUGAT I berupa Asset terdiri dari **beberapa bidang tanah dan Bangunan** sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Milik yang didalam tercantum atas nama Almarhum suaminya SUTIKNO ADIWIJAYA GO sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik No.**162**, Luas : 778 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, Pemegang Hak a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 2) Sertifikat Hak Milik No.**165**, Luas : 1.061 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, Pemegang Hak a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 3) Sertifikat Hak Milik No.**368**, Luas : 1.050 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, Pemegang Hak a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 4) Sertifikat Hak Milik No.**1161**, Luas : 91 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 5) Sertifikat Hak Milik No.**1162**, Luas : 1.537 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 6) Sertifikat Hak Milik No.**1163**, Luas : 703 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 7) Sertifikat Hak Milik No.**1746**, Luas : 734 M2, Kelurahan Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 8) Sertifikat Hak Milik No.**1014**, luas : 250 M2 Kelurahan Dukuh Pakis, Kec.Dukuh Pakis, Kodya Surabaya, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 9) Sertifikat Hak Milik No.**526**, Luas : 194 M2, Lokasi Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 10) Sertifikat Hak Milik No.**532**, Luas : 5.057 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 11) Sertifikat Hak Milik No.**550**, Luas : 1.277 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 12) Sertifikat Hak Milik No.**551**, Luas : 777 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 13) Sertifikat Hak Milik No.**580**, Luas : 1.607 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 14) Sertifikat Hak Milik No.**597**, Luas : 1.609 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 15) Sertifikat Hak Milik No.**723**, Luas : 1.673 M2, Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id No. **1200**, Luas : 262 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 17) Sertifikat Hak Milik No.**1201**, Luas : 174 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 18) Sertifikat Hak Milik No.**1202**, Luas : 141 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 19) Sertifikat Hak Milik No.**1203**, Luas : 227 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 20) Sertifikat Hak Milik No.**1836**, Luas : 2.080 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 21) Sertifikat Hak Milik No.**1837**, Luas : 2.130 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 22) Sertifikat Hak Milik No.**413**, Luas : 1.595 M2, Kelurahan Karangsari, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;
- 23) Sertifikat Hak Milik No.**1755**, Luas : 5.640 M2, Kelurahan Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab.Lumajang, a/n. SUTIKNO ADIWIJAYA GO;

Pasal 3

PARA PIHAK sebagai Ahli Waris sepakat terhadap Asset terdiri dari **beberapa bidang tanah dan Bangunan** sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Milik yang didalam tercantum atas nama Almarhum suaminya SUTIKNO ADIWIJAYA GO, para Ahli waris menyetujui menunjuk **PENGUGAT I** sebagai ibu kandungnya yang ditunjuk mengatur pembagian kepada para ahli warisnya atas **beberapa bidang tanah dan Bangunan** sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Milik yang didalam tercantum a/n. Almarhum SUTIKNO ADIWIJAYA. Dan sebagian asset tersebut dijual/disewakan untuk melunasi hutang dan terhadap asset- asset lain dibagi secara adil dan merata kepada PARA PIHAK sebagai Ahli Warisnya dan sepakat dan menyetujui menunjuk **PENGUGAT I** sebagai ibu kandungnya yang ditunjuk mengatur dan mengelola usaha penggilingan beras/padi maupun usaha lainnya yang hasilnya untuk keperluan biaya hidup, pendidikan, kesehatan keluarga dan bilamana perlu menjual, menyewakan **sebagian asset bidang tanah dan Bangunan** sesuai Sertifikat Hak Milik a/n. Almarhum suaminya SUTIKNO ADIWIJAYA GO, demi kepentingan biaya hidup keluarganya;

Pasal 4

PARA PIHAK dengan sepakat dengan PERJANJIAN PERDAMAIAN dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat (PIHAK PERTAMA) dengan Tergugat (PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengakhiri perkara penyelesaian perkara gugatan waris Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.Imj, di Pengadilan Negeri Lumajang secara kekeluargaan untuk penyelesaian perdamaian atas PEMBAGIAN WARIS antar keluarga sendiri, bahwa dengan Perjanjian Perdamaian ini PARA PIHAK dan tidak saling menggugat kembali serta bilamana ada persoalan yang timbul akan diselesaikan secara kekeluargaan dan sepakat diselesaikan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang;

Demikian Kesepakatan PERJANJIAN PERDAMAIAN disetujui dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau disebut PARA PIHAK untuk diajukan permohonan Putusan Perdamaian dalam mengakhiri perkara Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.Imj di Pengadilan Negeri Lumajang;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lumajang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat /kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.500,00 (empat Ratus sepuluh Lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan, putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, BUDI PRAYITNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 17 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sujito, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I MADE HENDRA SATYA D., S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUJITO, S.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. Penggandaan Berkas	Rp.	10.500,00
6. Panggilan	Rp.	220.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	410.500,00 (empat Ratus sepuluh Lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj